

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era sekarang ini tanah merupakan kekayaan dan modal dasar dalam kehidupan baik oleh individu, kelompok maupun negara. Dalam usaha memenuhi kebutuhan kehidupan dari masing-masing individu maupun kelompok tersebut tanah berfungsi sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Sebagai negara agraris, tanah merupakan lahan penghidupan bagi tiap-tiap orang untuk mencapai kemakmuran di berbagai bidang, selain itu tanah juga merupakan modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat diusahakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perkembangan zaman pesatnya proses pembangunan di Indonesia bukan saja memaksa harga tanah di berbagai tempat akan naik, tetapi juga telah menciptakan fenomena tanah sebagai “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi, sehingga besar kemungkinan laju pertumbuhan pembangunan di Indonesia akan mengalami hambatan.

Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menyebabkan proses pengambil alihan tanah penduduk tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “Pemerintah” dan kepentingan

“Warga masyarakat”. Dua pihak yang terlibat itu yaitu “Penguasa” dan “Rakyat” harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan tanah. Dan bila ketentuan itu tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa.

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, dari nenek moyang manusia pertama yang mendiami dunia ini tanah telah menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan faktor penting untuk kelangsungan hidup manusia bukan saja berfungsi sebagai tempat berdiam, mendirikan rumah, tempat berusaha atau tempat dimana jasad mereka dikubur, tetapi juga merupakan sumber kekuasaan dan jaminan hidup bagi suatu bangsa.

Seperti diketahui Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat 3 berbunyi: “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Realisasi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 yang disingkat dengan UUPA yang merupakan hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada zaman pemerintahan Belanda pelaksanaan terhadap peraturan-peraturan tentang tanah atau disebut juga dengan *Agrarische Wet* diatur lebih lanjut dengan berbagai peraturan dan keputusan. Salah satu peraturan yang

terkenal adalah Pasal 1 *Agrarische Besluit* yang disebut juga dengan asas *domein verklaring* (pernyataan domein). Di dalam Asas *domein verklaring* menyebutkan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah *eigendom*, adalah *domein* negara¹. *Domein* negara dimaksudkan adalah menjadi milik negara, pernyataan ini mengakibatkan setiap hak ulayat yang tidak kuat alas haknya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

Moh. Tauchid dalam buku Loekman Sutrisno yang dikutip kembali oleh Muhammad Yamin menyatakan bahwa Tanah Ulayat (komunal) sesungguhnya bukan asli Indonesia, melainkan diperkembangkan oleh kompeni untuk memudahkan jalannya *Levercien* dan *contigenten*² Kepercayaan-kepercayaan masyarakat adat yang sudah lebih dahulu memanfaatkan tanah yang ada untuk kepentingan yang disebut juga sebagai budaya atau hukum adat dianggap dapat menghambat program percepatan terwujudnya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masyarakat adat yang memiliki keyakinan bahwa tanah ulayat (komunal) tersebut merupakan tanah pusaka yang mereka milik turun-temurun dari nenek moyang yang didapat sebelum kompeni datang dan menjajah Indonesia, sehingga menimbulkan pertentangan. Pertentangan semacam ini hampir terjadi merata di setiap masyarakat pedesaan

¹ Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria*, Sedjarah Penyusun, Isi, dan Pelaksanaannya, PT. Djambatan, Jakarta, 1968, hal.26

² Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2003, hal.113

saat ini apalagi setelah dibukanya daerah pedesaan tersebut untuk kepentingan investasi yang dibuka lebar oleh pemerintah³

Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sekali, karena secara ritual dapat dikatakan bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya kembali ketanah. Sehingga tanah adalah suatu yang penting sekali dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, dimana tanah merupakan unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya. Selanjutnya manusia pada suatu daerah atau tempat semakin hari semakin bertambah. Apalagi kalau dikaitkan dengan pembangunan fisik dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum seperti, jalan, jembatan, sekolah, perindustrian, gedung-gedung perkantoran, pertambangan, kepariwisataan serta sarana umum lainnya.

Masalah tanah adalah masalah yang semakin sensitif bagi manusia pada umumnya. Karena disamping itu tanah dapat juga menentukan kedudukan dan status seseorang atau kaum dalam masyarakat. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang pertanahan. Baik itu tentang penggunaan, peruntukan, penguasaan dan kepemilikan dari tanah tersebut. Oleh karena itu dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan suatu pencerahan dalam sistem Agraria di Indonesia, selain itu adanya *dualisme* dalam bidang hukum pertanahan yaitu berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Oleh karena itulah dirasakan perlunya Hukum Agraria yang seragam dan

³ *Ibid*,hal.110

bersifat nasional dalam hal ini UUPA. Pasal 5 UUPA berbunyi sebagai berikut: “ Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta aturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama“. Pasal 5 ini adalah merupakan “Penegasan” bahwa Hukum Adat dijadikan dasar dari hukum yang baru. Pengakuan keberadaan hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar karena hak ulayat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang- undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”⁴

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam undang-undang dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria, hak

⁴ A.P. Parlindungan, *Pengembangan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan*, Proyek BPN, 1997. hal. 13.

ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan. Berhubungan dengan disebutkan hak ulayat itu di dalam UUPA, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan.

Pasal 3 UUPA telah memberikan batasan-batasan yang berlaku untuk seluruh hak yang sejenis hak ulayat yang terdapat diseluruh Indonesia secara nasional disamping tentu ada pembatasan-pembatasan yang khusus yang berlaku di daerah/wilayah itu sendiri. Pasal 3 ini juga harus dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang berbunyi sebagai berikut : Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.⁵

Hak ulayat mempunyai hubungan yuridis dengan hak menguasai negara. Ini dapat dilihat dari hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional disusun dalam tata susunan berjenjang seperti hukum tanah adat sebagai berikut:⁶

1. *Hak Bangsa*, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, mengandung baik unsur perdata maupun publik dan merupakan sumber utama bagi hak-hak

⁵ *Ibid*, hal. 13

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria (Sejarah Pembentukan Undang- undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, edisi 1999, cetakan kedelapan Djambatan, Jakarta.

penguasaan atas tanah yang lain, yang meliputi semua tanah dalam wilayah Negara sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa Kepada Rakyat Indonesia, sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA;

2. *Hak Menguasai dari Negara*, yang merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penguasaan pelaksanaan Hak Bangsa yang termasuk bidang hukum publik, meliputi semua tanah dalam wilayah Negara, sebagai yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar 1945 dan Pasal 2 UUPA.
3. *Hak Ulayat Masyarakat-masyarakat hukum adat*, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang meliputi bidang tanah bersama dalam suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup dan kehidupan bersama bagi para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sebagai yang disebut dalam Pasal 3 UUPA;
4. *Hak- hak Perorangan (individual)* yang merupakan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu berupa:
 - a. *Hak- hak atas tanah*, yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu yang hak guna memenuhi kebutuhan pribadi dan usahanya, sebagai yang disebut dalam Pasal 4, 6 dan 16 UUPA serta pasal-pasal lainnya;
 - b. *Hak atas tanah wakaf*, yang merupakan hak penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaan dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau

keperluan umum lainnya ajaran Hukum Islam, sebagai yang disebut dalam Pasal 49 UUPA.

Jelaslah bahwa hak ulayat mempunyai tempat dan tata susunan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Pembatasan pengakuan hak ulayat menunjuk kepada kenyataan bahwa dalam perkembangan masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan hak ulayatnya banyak yang sudah tidak ada lagi.

Hak Ulayat dalam lingkup intern masyarakat hukum adatnya tetap merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, tetapi tidak demikian lagi dalam lingkup nasional⁷ Sekali lagi hubungan yuridis hak ulayat dengan hak menguasai Negara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara konsepsi, hak menguasai negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diakui berasal dari konsepsi hak ulayat yang diangkat ke tingkat yang lebih luas/tinggi yakni meliputi seluruh wilayah Indonesia, jadi kalau dikatakan, bahwa konsep hak menguasai negara mencabut konsep *domein verklaring*, secara esensial yang sebetulnya konsep hak ulayat.
2. Pernyataan berlakunya hukum adat sebagai hukum agraria atas bumi, air dan kekayaan alam didalamnya (Pasal 5). Walaupun pernyataan pengakuan hukum adat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun sebagai

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Hukum Tanah)*, edisi 2000, cetakan ke- 14, Djambatan, Jakarta. Hal 28

kerangka acuan sebetulnya sudah membuka peluang bagi masyarakat untuk membuktikan mereka. Dengan bukti masih ada dan efektifnya hukum adat itu ditengah-tengah masyarakat, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengakuinya.

3. Terkait dengan pernyataan berlakunya hukum adat tersebut diatas, lantas UUPA juga mengkhususkan pengakuannya lebih lanjut terhadap hak ulayat. Pengakuan ini juga mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3).
4. Khususnya dalam konteks otonomi daerah, Pasal 2 ayat (4) UUPA menegaskan, bahwa hak menguasai negara dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada daerah swasta dan masyarakat hukum adat. Hal ini berarti, ketika hak menguasai negara itu diserahkan kepada masyarakat hukum adat, maka tentunya yang akan berlaku adalah konsep hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Untuk itu pemerintah telah menyediakan perangkat hukum sebagai pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut Hak Ulayat denganmenerbitkan PMAN/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri tersebut memberikan porsi yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan dikaitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

1960, kewenangan mengatur tanah dan hak ulayat itu berada pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, karena itu untuk menentukan dan menetapkan ada tidaknya Hak Ulayat penelitiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan mengikut sertakan Ketua dan Ketua Adat, para pakar hukum adat, lembaga swadaya masyarakat para Akademis/Perguruan Tinggi, instansi-instansi pemerintah terkait serta para pihak atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat lebih lanjut apa secara nyata Hak Ulayat itu masih ada dengan menguji beberapa unsur atau variabel yang ada sesuai dengan PMA/KBPN No. 5 Tahun 1999, yaitu :

1. Masih adanya unsur masyarakat hukum adat, yang dirincikan terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui, menerapkan dan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-sehari.
2. Adanya unsur wilayah, yaitu terdapatnya Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan tempat hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.
3. Unsur hubungan antar masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yang dicirikan terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Menurut Abdurrahman yang dimaksud dengan pembebasan tanah *Pijsgaving* adalah : “Melepaskan hubungan hukum semula yang terdapat diantara pemegang hak atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi dengan pihak yang bersangkutan”⁸ Sedangkan menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah”. Istilah pengadaan tanah jika dianalisis mengandung arti lebih baik daripada pembebasan tanah karena dapat menghindari adanya paksaan, intimidasi dalam proses pengambilan tanah milik masyarakat. Pengambilan tanah dilakukan dengan memperhatikan peranan tanah dalam kehidupan masyarakat dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.

Di dalam mengadakan penaksiran/penetapan mengenai besarnya ganti rugi Panitia Pengadaan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah berdasarkan harga umum setempat. Bilamana telah terjadi kata sepakat mengenai besar atau bentuk ganti rugi, maka dilakukan pembayaran ganti rugi sejumlah yang telah disepakati atau disetujui bersama. Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula penyerahan atau pelepasan tanahnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota panitia pengadaan tanah yaitu Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah

⁸ Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 10.

Tingkat II, Kepala Kantor Pertanahan, Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Dalam pengadaan tanah ini, seringkali tidak “melihat” kenyataan yang berlaku di masyarakat, misalnya terhadap penggarap tanah adat, tanah negara dan tanah terlantar. Mereka biasanya disebut “penyerobot” tanah tanpa hak, karena mereka tidak mempunyai surat bukti kepemilikan tanah yang kuat yang berupa sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional. Padahal “bukti-bukti lain” mereka memilikinya, misalnya saksi, surat pajak, dan lamanya waktu penguasaan (aspek historis).⁹

Setelah kita membaca tentang latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti lebih dalam tentang **“Kajian Hukum Tentang Proses Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Pembangunan Perumahan BTN Di Arso 2 Kabupaten Keerom”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan perumahan BTN di Arso 2 Keerom?
2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi dalam proses pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan perumahan BTN 2 di Arso Kabupaten Keerom?

C. Tujuan Penelitian

⁹Ali Sofwan Husein, Konflik Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 46-47

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan perumahan BTN 2 di Arso Kabupaten Keerom.
2. Untuk mengetahui bentuk pemberian ganti rugi dalam proses pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan perumahan BTN 2 di Arso Kabupaten Keerom.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis/Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum agraria bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang hukum diatas yang saat ini perlu mendapat pengkajian terhadap realitas masyarakat dan tuntutan normatif.
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan proses pelepasan tanah adat untuk kepentingan Pembangunan perumahan BTN 2 di Arso Kabupaten Keerom.
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan pembebasan tanah hak ulayat bagi kepentingan umum.
- b. Menjadi acuan bagi pemerintah dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum agraria.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari bernegara sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kehidupan sosial.

Oleh karena itulah pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan tersebut, salah satunya adalah tanah. Tanah memegang peranan yang penting sebagai lahan untuk merealisasikan pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Seperti diketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.

Persoalan tentang tanah dalam pembangunan adalah persoalan yang sangat menarik dan sekaligus unik mengingat pembangunan nasional sangat membutuhkan tanah tetapi kebutuhan terhadap tanah tersebut tidak mudah untuk dipenuhi, dimana hal ini sudah disadari oleh semua pihak. Dalam ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang patut diingat adalah dimana didalamnya terdapat hak pengelolaan dan penguasaan oleh negara. Dalam hak pengelolaan dapat diserahkan dan diberikan oleh negara kepada pihak lain termasuk swasta. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria dapatlah kiranya dikemukakan bahwa hak menguasai atas tanah oleh negara ini menjadi suatu yang kuat. Namun disamping itu penguasaan ini tidak boleh melupakan hak penguasaan oleh individu atau oleh masyarakat yang memperoleh haknya atas tanah dengan cara yang sah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun oleh sebuah lembaga seperti tanah hak adat.

Dalam hal pengadaan tanah oleh negara, hal tersebut harus tetap dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan tetap menghormati hak-hak penguasaan oleh masyarakat. Maka dari itu tanah-tanah penduduk yang dimiliki maupun dikuasai secara individu maupun secara kelompok yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mendapatkan ganti kerugian yang sesuai, hal ini dilakukan dengan jalur musyawarah antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁰

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah “pendekatan yuridis empiris” yaitu pendekatan yang didasarkan pada penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum khususnya tentang hukum waris adat dan hukum agraria.

Di samping itu juga digunakan “pendekatan yuridis normatif” dimana untuk memahami masalah yang diteliti dengan melihat sifat hukum yang normatif yaitu melihat aturan-aturan normatif tentang hukum waris adat dan hukum agraria.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Arso 2 Kabupaten Keerom.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh, gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti¹¹.

b. Sampel

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1987, hal. 8

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal.44.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini adalah dapat menentukan sampel batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan¹²

Metode pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh peneliti atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Responden dianggap mempunyai pengetahuan dan atau pengalaman luas tentang masalah yang diteliti.
- b. Responden dianggap mampu memberikan gambaran dan jawaban guna memberikan kesimpulan yang jelas tentang yang diteliti.
- c. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Yaitu mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek yang sedang diteliti, untuk

12 Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 57.

mendapatkan dasar-dasar teori dan data sekunder lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari orang pertama (sumber pokok), melalui wawancara dan observasi.

- 1) Wawancara, yaitu langsung melakukan pertanyaan kepada para responden
- 2) Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan pada masalah yang diangkat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.